



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf e Pasal 6 diubah, serta di antara huruf e dan huruf f Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e1, e2, dan e3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e1. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
  - e2. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
  - e3. penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasana Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 7 diubah, serta huruf f Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. mengoordinir penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. menganalisa dan mengevaluasi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan penyusunan laporan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. dihapus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan huruf d, huruf i, huruf j, dan huruf n Pasal 8 diubah, serta di antara huruf m dan huruf n Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf m1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- j. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m1. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 9 diubah, serta di antara huruf c dan huruf d Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
  - b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. mengelola tata usaha keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
  - c1. menyusun dan melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan huruf a Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- d. penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana tata ruang wilayah;
- c. menyiapkan penyusunan rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan;
- d. menyiapkan revisi rencana tata ruang wilayah
- e. menyiapkan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRK), rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail tata ruang perkotaan;
- f. menyiapkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- g. menyiapkan pengembangan penatagunaan tanah, udara dan sumberdaya alam;
- h. menyiapkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
- i. menyiapkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengembangan kawasan khusus;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan huruf f Pasal 13 dihapus, serta di antara huruf g dan huruf h Pasal 13 disisipkan 4 (empat) huruf yakni huruf g1, g2, g3, dan g4 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menyiapkan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- d. menyiapkan bahan penertiban dalam pemanfaatan ruang;
- e. menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis;
- f. dihapus;
- g. menyiapkan pembatalan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- g1. memfasilitasi dan melaksanakan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas kepada Pemerintah Kota Pasuruan;
- g2. memfasilitasi dan melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*);
- g3. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- g4. melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf l, huruf o, dan huruf w Pasal 17 dihapus, ketentuan huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf u Pasal 17 diubah, serta di antara huruf w dan huruf x Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf w1 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
- c. menyiapkan penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- d. menyiapkan rekomendasi penyelenggaraan IMB;
- e. melaksanakan pendataan bangunan gedung;
- f. menyiapkan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. menyiapkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- j. menyelenggarakan bangunan gedung dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- k. memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota;
- l. dihapus;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;

- o. dihapus;
- p. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- q. melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- r. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- s. menyiapkan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
- t. menyiapkan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- u. memberikan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi;
- v. melaksanakan pengawasan tata lingkungan;
- w. dihapus;
- w1. menyiapkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan, trotoar, drainase, jembatan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;

- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium;
  - e. pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan prasarana jalan, jembatan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum penerangan jalan umum, peralatan berat dan perlengkapan laboratorium; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan huruf b Pasal 19 diubah, serta huruf e Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan trotoar, drainase dan jembatan, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. melaksanakan penyusunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- e. dihapus;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf l Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan pembangunan pengelolaan sumber daya air;
- c. menyiapkan rekomendasi pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
- d. menyiapkan rekomendasi pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
- e. menyiapkan rekomendasi pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota;
- f. menyiapkan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota;
- g. menyiapkan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- h. melaksanakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- i. memberikan pertimbangan teknis dan ijin pemanfaatan daerah irigasi;
- j. melaksanakan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- k. melaksanakan pembangunan sumber air baku;
- l. melaksanakan pembangunan bangunan penampung air lainnya;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan huruf e, huruf f, dan huruf m Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- c. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi;
- d. melaksanakan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- e. melaksanakan pemeliharaan bangunan penampung air lainnya;
- f. melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan jaringan irigasi;
- g. menyiapkan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- h. menyiapkan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota;
- i. melaksanakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- k. menyiapkan pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- m. melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai dan pantai pada wilayah sungai;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pertamanan dan pemakaman;
- b. perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pertamanan dan pemakaman;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pertamanan dan pemakaman;
- d. penyelenggaraan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pertamanan dan pemakaman;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pertamanan dan pemakaman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- c. menyiapkan petunjuk teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- d. melaksanakan pengumpulan sampah jalan, median jalan, trotoar dan lingkungan;

- e. melaksanakan pengangkutan sampah dari dan ke tempat pemrosesan akhir;
  - f. melaksanakan pemeriksaan peralatan kebersihan dan alat transportasi pengangkut sampah;
  - g. melaksanakan pemeliharaan peralatan kebersihan dan alat transportasi pengangkut sampah;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
15. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Pasal 29 diubah, serta huruf e, huruf g, dan huruf j Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Seksi Pengolahan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- c. melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan dan pengelolaan persampahan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- e. dihapus;
- f. menyelenggarakan dan menganggarkan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan;
- g. dihapus;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
- i. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan persampahan;
- j. dihapus;

- k. menyiapkan petunjuk teknis pengolahan sampah;
- l. melaksanakan pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT);
- m. melaksanakan pengaturan pungutan retribusi persampahan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan huruf c dan huruf f Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa teknis pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum;
- e. melaksanakan pengelolaan pembibitan dan pemeliharaan pohon pertamanan;
- f. melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan, perpanjangan pemakaian dan penyiapan lahan pemakaman umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan huruf d Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Uji Mutu Bahan Bangunan dan Peralatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pengujian mutu bahan bangunan;
- c. melaksanakan persewaan alat-alat berat;
- d. melaksanakan pelayanan pemasangan tenda;
- e. menyusun keperluan bahan atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik;
- f. melaksanakan penatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 32